



PUTUSAN

Nomor 110/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YANES ERASMUS ROHI ALIAS YANES;**
2. Tempat lahir : Uel;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/1 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.017/RW.008, Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat,
Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/03/II/RES.1.7/2024/Satreskrim tertanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024 .
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024 .

hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Peasihat Hukum Yusuf B. Z. Missa, S.H., Fredik Asraka, S.H., Aris Tanesi, S.H., dan Ichwania Puteri Intan Tokan, S.H., para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT) yang beralamat di Jl. W. J. Lamentik, No.57, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.066/A.1.1/LBH-SNTT/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, dibawah Register Nomor: 17/PID/SK/6/2024/PN Olm;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 110/PID/2024/PT KPG., tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/PID/2024/PT KPG., tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi karena didakwa dengan dakwaan NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-139/OLMS/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa YANES ERASMUS ROHI pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan umum Ds. Poto RT.017 RW.008 Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyama orang lain**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES pergi bertamu dirumah saksi NUSRI LALUS LASENA dan sesampai di rumah saksi NUSRI LALUS LASENA, terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES duduk Bersama NUSRI LALUS LASENA di samping kiri rumahnya, kemudian terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES mengatakan kepada saksi NUSRI LALUS LASENA bahwa "Nusri ini hari, hari bae kita batambah uang ko minum" lalu jawab NUSRI LALUS LASENA "e.. to'o ini beta punya uang hanya Rp,. 5.000 sa" lalu terdakwa YANES

hal 2 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERASMUS ROHI alias YANES jawab “beta punya Rp 10.000, kasih sudah ko beta pi beli sopi” selanjutnya terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES langsung mengambil uang milik saksi NUSRI LALUS LASENA dan pergi membeli sopi satu botol di rumah saudara SON ABAKUT, dan setelah membeli terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES langsung pulang kembali di rumah saksi NUSRI LALUS LASENA, lalu terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES dengan saksi NUSRI LALUS LASENA duduk sambil mengkonsumsi alkohol jenis sopi tersebut sampai pukul 23.00 wita.

Bahwa pada hari yang sama Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES langsung pamit pulang dengan berkata “ saya pulang dulu, “saya sembayang habis baru saya datang lagi” lalu di jawab oleh NUSRI LALUS LASENA “ Iya “. Setelah itu Pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES dating kembali ke rumah saksi NUSRI LALUS LASENA, kemudian terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES bersama saksi NUSRI LALUS LASENA mengangkat sound system milik saksi NUSRI LALUS LASENA dari dalam rumah dan mengeluarkan di samping kiri rumahnya dan memutar sound system tersebut untuk merayakan pergantian tahun baru.

Bahwa pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita pagi dini hari terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES melihat korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias ikut joget dengan beberapa orang yang tidak dikenali oleh terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES. Setelah itu Terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES langsung emosi dan terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES bangun dari tempat duduk dan pulang kerumah melewati belakang rumah saksi NUSRI LALUS LASENA, kemudian lewat samping kanan rumah saksi NUSRI LALUS LASENA, lalu masuk ke dalam rumah terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES melewati pintu belakang. Kemudian terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES masuk di dalam kamar tidur terdakwa, dan terdakwa mengambil satu bilah kalewang untuk membunuh korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS, dan setelah terdakwa mengambil satu bilah kalewang terdakwa keluar kembali lewat pintu belakang, dan berjalan melewati belakang rumah saksi ALBINUS ABAKUT dan CHORS ABAKUT. Setelah sampai di samping kanan rumah saudara CHORS ABAKUT lalu terdakwa berdiri dan melihat korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS untuk memastikan masih berjoget atau tidak lagi, namun setelah terdakwa melihat korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS tidak ada lagi di tempat tersebut. Terdakwa langsung jalan terus melewati belakang kantor Dusun Oelusapi dan Gereja Reformasi Oelusapi. Setelah terdakwa melewati Gereja Reformasi,

hal 3 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS sementara duduk di pinggir jalan umum Oelusapi (tepatnya di bawah pohon mangga) dengan posisi korban menundukkan kepala dan kedua tangan korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS berada di kedua lutut, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, saat itu terdakwa masih berdiri sejenak kurang lebih 1 menit dengan jarak kurang lebih 3 meter (di sisi kiri jalan), tangan kanan terdakwa sudah memegang satu bilah kalewang.

Bahwa kemudian terdakwa berjalan cepat, saat mendekati korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS dengan jarak 50 cm, terdakwa memegang kalewang / parang menggunakan kedua tangan. Kemudian Terdakwa menikam korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS kelewang / parang tepat di bawah ketiak bagian kiri korban. Setelah itu Korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS jatuh tidur terlentang di jalan, lalu terdakwa berdiri di samping kiri korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS dengan posisi terdakwa masih memegang kalewang / parang menggunakan kedua tangan, lalu terdakwa menunduk dan menikam kembali korban sebanyak satu kali tepat mengenai pinggang kiri korban. Setelah itu Terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES memegang kalewang / parang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan langsung menikam leher kanan korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS kemudian Terdakwa menarik kelewang / parang kearah kiri leher korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS sebanyak satu kali. Setelah terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES menikam leher kanan korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS (menggunakan pemeran pengganti), terdakwa melihat banyak darah yang keluar dan mengalir di jalan, terdakwa langsung memegang kalewang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa lari melewati jalan setapak, menuju kerumah FILMON LASENA.

Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saksi FILMON LASENA, terdakwa menyimpan kalewang / parang di belakang rumah FILMON LASENA. Kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah bagian belakang sambil berkata "OM" kemudian di jawab "IYA" lalu saksi FILMON LASENA bangun dan membuka pintu rumahnya saat itu terdakwa masih berdiri di depan pintu, lalu terdakwa berkata "SAYA SUDAH BUNUH TIUS" lalu di jawab oleh saksi FILMON LASENA "LU SUDAH BUAT MASALAH KASI KATONG. Beberapa saat kemudian Datanglah saksi NUSRI LALUS LASENA, DAUD PAUL, DIANA BABU, kemudian terdakwa mengatakan bahwa "SAYA SUDAH BUNUH TIUS, SAYA JALAN SUDAH". Setelah itu terdakwa mengambil kembali kalewang dan langsung jalan melewati belakang rumah FILMON LASENA dan masuk di dalam hutan. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam hutan lalu terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam, putih dan

hal 4 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet ban dalam, lalu terdakwa berhenti di sungai, kemudian terdakwa membungkus kalewang / parang menggunakan plastik warna hitam dan putih kemudian dililit menggunakan ban dalam warna hitam. Kemudian Terdakwa jalan terus menuju kerumah saksi GERSON TAEK di Kampung Nawen, dusun III, Desa Poto, Kec. Fatuleu Barat, sekitar 200 meter dari rumah saksi GERSON TAEK terdakwa menyembunyikan kalewang tersebut di bawah daun-daunan di dalam hutan.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS dikarenakan selian karena pengaruh minuman keras terdakwa juga memiliki dendam terhadap korban, Karena pada tahun 2022 korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS pernah melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan menyimpan dendam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS meninggal dunia sebagaimana visum et Repertum No: 859/0010/RM/RSUDN/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat yang di tanda tangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM sebagai DPJP RSUD Naibonat Kabupaten Kupang, dengan hasil kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa lecet papa pipi kanan, anggota gerak bawah kanan dan kiri; luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, perut kiri dan lengan bawah kiri, luka bacok pada leher kanan, lengan atas kiri sisi dalam dan sisi luar. Didapatkan tanda perdarahan hebat. didapatkan perdarahan pada kedua rongga dada. Kedua paru tampak mengempis. Didapatkan tanda penyakit lama pada kedua paru. Sebab kematian akibat luka bacok pada leher yang mengenai pembuluh balik besar pada leher sehingga menyebabkan perdarahan serta luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri, melewati jantung, mengenai paru kanan dan dinding dada kanan sisi dalam yang menyebabkan kedua paru mengempis dan perdarahan pada rongga dada kanan dan kiri. Perkiraan waktu kematian kurang lebih dua belas hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

hal 5 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YANES ERASMUS ROHI pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan umum Ds. Poto RT.017 RW.008 Kec. Fatuleu Barat Kab. Kupang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, **dengan sengaja merampas nyama orang lain**, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES pergi bertamu di rumah saksi NUSRI LALUS LASENA dan sesampai di rumah saksi NUSRI LALUS LASENA, terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES duduk Bersama NUSRI LALUS LASENA di samping kiri rumahnya, kemudian terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES mengatakan kepada saksi NUSRI LALUS LASENA bahwa "Nusri ini hari, hari bae kita batambah uang ko minum" lalu jawab NUSRI LALUS LASENA "e.. to'o ini beta punya uang hanya Rp., 5.000 sa" lalu terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES jawab "beta punya Rp 10.000, kasih sudah ko beta pi beli sopi" selanjutnya terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES langsung mengambil uang milik saksi NUSRI LALUS LASENA dan pergi membeli sopi satu botol di rumah saudara SON ABAKUT, dan setelah membeli terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES langsung pulang kembali di rumah saksi NUSRI LALUS LASENA, lalu terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES dengan saksi NUSRI LALUS LASENA duduk sambil mengkonsumsi alkohol jenis sopi tersebut sampai pukul 23.00 wita.

Bahwa pada hari yang sama Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES langsung pamit pulang dengan berkata " saya pulang dulu, "saya sembayang habis baru saya datang lagi" lalu di jawab oleh NUSRI LALUS LASENA " Iya ". Setelah itu Pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wita terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES dating kembali ke rumah saksi NUSRI LALUS LASENA, kemudian terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES bersama saksi NUSRI LALUS LASENA mengangkat sound system milik saksi NUSRI LALUS LASENA dari dalam rumah dan mengeluarkan di samping kiri rumahnya dan memutar sound system tersebut untuk merayakan pergantian tahun baru.

Bahwa pada hari senin tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 03.00 wita pagi dini hari terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES melihat korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias ikut joget dengan beberapa orang yang tidak dikenali oleh terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES. Setelah itu Terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES langsung emosi dan terdakwa YANES

hal 6 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERASMUS ROHI alias YANES bangun dari tempat duduk dan pulang kerumah melewati belakang rumah saksi NUSRI LALUS LASENA, kemudian lewat samping kanan rumah saksi NUSRI LALUS LASENA, lalu masuk ke dalam rumah terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES melewati pintu belakang. Kemudian terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES masuk di dalam kamar tidur terdakwa, dan terdakwa mengambil satu bilah kalewang untuk membunuh korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS, dan setelah terdakwa mengambil satu bilah kalewang terdakwa keluar kembali lewat pintu belakang, dan berjalan melewati belakang rumah saksi ALBINUS ABAKUT dan CHORS ABAKUT. Setelah sampai di samping kanan rumah saudara CHORS ABAKUT lalu terdakwa berdiri dan melihat korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS untuk memastikan masih berjoget atau tidak lagi, namun setelah terdakwa melihat korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS tidak ada lagi di tempat tersebut. Terdakwa langsung jalan terus melewati belakang kantor Dusun Oelusapi dan Gereja Reformasi Oelusapi. Setelah terdakwa melewati Gereja Reformasi, terdakwa melihat korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS sementara duduk di pinggir jalan umum Oelusapi (tepatnya di bawah pohon mangga) dengan posisi korban menundukkan kepala dan kedua tangan korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS berada di kedua lutut, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, saat itu terdakwa masih berdiri sejenak kurang lebih 1 menit dengan jarak kurang lebih 3 meter (di sisi kiri jalan), tangan kanan terdakwa sudah memegang satu bilah kalewang.

Bahwa kemudian terdakwa berjalan cepat, saat mendekati korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS dengan jarak 50 cm, terdakwa memegang kalewang / parang menggunakan kedua tangan. Kemudian Terdakwa menikam korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS kelewang / parang tepat di bawah ketiak bagian kiri korban. Setelah itu Korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS jatuh tidur terlentang di jalan, lalu terdakwa berdiri di samping kiri korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS dengan posisi terdakwa masih memegang kalewang / parang menggunakan kedua tangan, lalu terdakwa menunduk dan menikam kembali korban sebanyak satu kali tepat mengenai pinggang kiri korban. Setelah itu Terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES memegang kalewang / parang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan langsung menikam leher kanan korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS kemudian Terdakwa menarik kelewang / parang kearah kiri leher korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS sebanyak satu kali. Setelah terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES menikam leher kanan korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS

hal 7 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menggunakan pemeran pengganti), terdakwa melihat banyak darah yang keluar dan mengalir di jalan, terdakwa langsung memegang kalewang menggunakan tangan kanan lalu terdakwa lari melewati jalan setapak, menuju kerumah FILMON LASENA.

Bahwa setelah terdakwa tiba di rumah saksi FILMON LASENA, terdakwa menyimpan kalewang / parang di belakang rumah FILMON LASENA. Kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah bagian belakang sambil berkata "OM" kemudian di jawab "IYA" lalu saksi FILMON LASENA bangun dan membuka pintu rumahnya saat itu terdakwa masih berdiri di depan pintu, lalu terdakwa berkata "SAYA SUDAH BUNUH TIUS" lalu di jawab oleh saksi FILMON LASENA "LU SUDAH BUAT MASALAH KASI KATONG. Beberapa saat kemudian Datanglah saksi NUSRI LALUS LASENA, DAUD PAUL, DIANA BABU, kemudian terdakwa mengatakan bahwa "SAYA SUDAH BUNUH TIUS, SAYA JALAN SUDAH". Setelah itu terdakwa mengambil kembali kalewang dan langsung jalan melewati belakang rumah FILMON LASENA dan masuk di dalam hutan. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam hutan lalu terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam, putih dan karet ban dalam, lalu terdakwa berhenti di sungai, kemudian terdakwa membungkus kalewang / parang menggunakan plastik warna hitam dan putih kemudian dililit menggunakan ban dalam warna hitam. Kemudian Terdakwa jalan terus menuju kerumah saksi GERSON TAEK di Kampung Nawen, dusun III, Desa Poto, Kec. Fatuleu Barat, sekitar 200 meter dari rumah saksi GERSON TAEK terdakwa menyembunyikan kalewang tersebut di bawah daun-daunan di dalam hutan.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS dikarenakan selian karena pengaruh minuman keras terdakwa juga memiliki dendam terhadap korban, Karena pada tahun 2022 korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS pernah melakukan pemukulan terhadap istri terdakwa sehingga terdakwa sakit hati dan menyimpan dendam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS meninggal dunia sebagaimana visum et Repertum No: 859/0010/RM/RSUDN/2024 tanggal 04 januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat yang di tanda tangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim,MH, Sp.FM sebagai DPJP RSUD Naibonat Kabupaten Kupang, dengan hasil kesimpulan:

Bersadarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda

hal 8 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul berupa lecet papa pipi kanan, anggota gerak bawah kanan dan kiri; luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, perut kiri dan lengan bawah kiri, luka bacok pada leher kanan, lengan atas kiri sisi dalam dan sisi luar. Didapatkan tanda perdarahan hebat. didapatkan perdarahan pada kedua rongga dada. Kedua paru tampak mengempis. Didapatkan tanda penyakit lama pada kedua paru. Sebab kematian akibat luka bacok pada leher yang mengenai pembuluh balik besar pada leher sehingga menyebabkan perdarahan serta luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri, melewati jantung, mengenai paru kanan dan dinding dada kanan sisi dalam yang menyebabkan kedua paru mengempis dan perdarahan pada rongga dada kanan dan kiri. Perkiraan waktu kematian kurang lebih dua belas hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa YANES ERASMUS ROHI alias YANES tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu Nomor Register .Perkara : PDM-01/KEFAM/01/2024, tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANES ERASMUS ROHI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan Berencana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP seperti dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menyatakan Terdakwa YANES ERASMUS ROHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP seperti dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YANES ERASMUS ROHI dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap tahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung adat berwarna dominan coklat dan kuning yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah kemeja batik berwarna dominan kuning kombinasi putih dan hitam yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat muda yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;

hal 9 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah kalewang dengan panjang gagang 15 cm dan panjang isi kalewang 38 cm berwarna silver yang di lilit dengan karet ban dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jaket hoodle berlengan panjang warna abu – abu dibagian depan dada terdapat tulisan “Extrene Motocross Warning Restricted Area” berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berkerak warna merah putih dan bergaris hitam serta dibagian depan dada terdapat tulisan “Freedom, One Choice The Freedom” berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu dibagian saku belakang kanan terdapat tulisan “Go Skate Jcc art Day” berwarna putih merah dan kuning;
- 1 (satu) buah baju batik berlengan pendek berwarna hitam dan terdapat gambar daun bunga warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Agustus 2024 yang amarnya selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Yanes Erasmus Rohi alias Yanes** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung adat berwarna dominan coklat dan kuning yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah kemeja batik berwarna dominan kuning kombinasi putih dan hitam yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat muda yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;

hal 10 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah kalewang dengan panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter dan panjang isi kalewang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter berwarna silver yang dililit dengan karet ban dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jaket *hoodie* berlengan panjang warna abu-abu dibagian depan dada terdapat tulisan "*Extrene Motocross Warning Restricted Area*" berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berkerak warna merah putih dan bergaris hitam serta di bagian depan dada terdapat tulisan "*Freedom, One Choice The Freedom*" berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek *jeans* warna abu-abu dibagian saku belakang kanan terdapat tulisan "*Go Skate, Jcc Art, Day*" berwarna putih merah dan kuning;
- 1 (satu) buah baju batik berlengan pendek berwarna hitam dan terdapat gambar daun bunga warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 24/Akta.Pid.B/2024/PN Olm.tanggal 9 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24 /Pid.B/2024/ PN Olm, tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 permintaan banding Terdakwa, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 24/Akta.Pid.B/2024/PN Olm.,tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24 /Pid.B/2024/ PN Olm, tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum, telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dengan adanya permintaan Banding Tersebut Terdakwa mengajukan Memori Banding dengan alasan sebagai berikut :

hal 11 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan Terdakwa **YANES ERASMUS ROHI alias YANES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”, namun dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai “permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang” dan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada Angka 4 butir 4.1. huruf (d) yang mengatur : “apabila terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib banding, sehingga oleh karena pada tanggal 09 Agustus 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding **maka Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Yanes Erasmus Rohi alias Yanes** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung adat berwarna dominan coklat dan kuning yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah kemeja batik berwarna dominan kuning kombinasi putih dan hitam yang terdapat noda darah;

hal 12 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat muda yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
- 1 (satu) bilah kalewang dengan panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter dan panjang isi kalewang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter berwarna silver yang di lilit dengan karet ban dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah jaket *hoodie* berlengan panjang warna abu-abu dibagian depan dada terdapat tulisan "*Extrene Motocross Warning Restricted Area*" berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berkerak warna merah putih dan bergaris hitam serta di bagian depan dada terdapat tulisan "*Freedom, One Choice The Freedom*" berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek *jeans* warna abu-abu dibagian saku belakang kanan terdapat tulisan "*Go Skate, Jcc Art, Day*" berwarna putih merah dan kuning;
- 1 (satu) buah baju batik berlengan pendek berwarna hitam dan terdapat gambar daun bunga warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori dengan alasan berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Penuntut Umum memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menolak permohonan banding dari Terdakwa **YANES ERASMUS ROHI alias YANES** tersebut untuk seluruhnya dengan alasan-alasan serta pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Banding pada point (a) adalah "*Mencari rasa keadilan yang merupakan bagian dari hak-hak Pembanding/Terdakwa yang diatur dalam ketentuan undang-undang.*"

Tanggapan Penuntut Umum :

Dengan demikian, dapatlah di formulasikan bahwa alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding adalah jika terdapat hal-hal berikut :

1. Kelalaian dalam penerapan hukum acara;
2. Kekeliruan melaksanakan hukum;

hal 13 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya kesalahan dalam pertimbangan hukum, hukum pembuktian dan amar putusan pengadilan pertama;

Bahwa terhadap dalil pemohon, Penuntut Umum melihat bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi telah mencakup rasa adil dalam perkara ini dan mengingat bahwa Terdakwa juga adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas tindakan nya serta tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa dan juga di dukung oleh keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan di persidangan.

Bahwa perbuatan dari Terdakwa yang menghilangkan nyawa korban dengan direncanakan terlebih dahulu merupakan sebuah perbuatan yang tidak pantas dilakukan dan tidak berperikemanusiaan, maka dari itu Penuntut Umum menilai bahwa Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim telah memuat rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Bahwa hal ini di dukung oleh Surat kematian korban YANCE TIMOTIUS MANAFE alias TIUS meninggal dunia sebagaimana visum et Repertum No: 859/0010/RM/RSUDN/2024 tanggal 04 januari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat yang di tanda tangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim,MH, Sp.FM sebagai DPJP RSUD Naibonat Kabupaten Kupang, dengan hasil **kesimpulan:**

Bersadarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas Jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih lima puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa lecet papa pipi kanan, anggota gerak bawah kanan dan kiri; luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada dada kiri, perut kiri dan lengan bawah kiri, luka bacok pada leher kanan, lengan atas kiri sisi dalam dan sisi luar. Di dapatkan tanda perdarahan hebat. Di dapatkan perdarahan pada kedua rongga dada. Kedua paru tampak mengempis. Di dapatkan tanda penyakit lama pada kedua paru. Sebab kematian akibat luka bacok pada leher yang mengenai pembuluh balik besar pada leher sehingga menyebabkan perdarahan serta luka tusuk pada dada kiri yang menembus rongga dada kiri dan mengenai paru kiri, melewati jantung, mengenai paru kanan dan dinding dada kanan sisi dalam yang menyebabkan kedua paru mengempis dan perdarahan pada rongga dada kanan dan kiri. Perkiraan waktu kematian kurang lebih dua belas hingga delapan belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

hal 14 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Banding pada point (b) adalah *“Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan, atau diterapkan sebagaimana mestinya sebab dalam materi persidangan untuk mengungkapkan fakta hukum seharusnya juga keterangan Pembanding/Terdakwa yang diungkapkan menjadi bagian penting dari tahapan hukum itu sendiri untuk di pertimbangkan dalam pengambilan keputusan”*

Tanggapan Penuntut Umum :

- Bahwa jika keterangan dari Pembanding/Terdakwa tidak di pertimbangkan dalam pengambilan keputusan maka hal tersebut adalah keliru, karena dalam persidangan dan dalam putusan Pengadilan Negeri menjelaskan bahwa keterangan terdakwa banyak mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, berikut beberapa keterangan terdakwa yang dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim yakni:
 - Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dari Terdakwa dalam persidangan, saat berjoget-joget tersebut Terdakwa sempat melihat ada Korban Yance Timotius Manafe sedang joget juga di sana dengan beberapa orang lainnya, sehingga Terdakwa tetap berjoget bersama-sama orang-orang yang ada di sana, lalu sebagaimana pengakuan Terdakwa, saat berjoget tiba-tiba Korban Yance Timotius Manafe menginjak kaki dari Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung berkata kepada Korban Yance Timotius Manafe dengan mengatakan bahwa: “Kakak jang injak kaki!”, setelah itu Terdakwa langsung emosi sehingga Terdakwa pulang ke rumahnya melewati belakang rumah Saksi Nusri Lalus Lasena;
 - Menimbang, bahwa setelah itu sebagaimana pengakuan dari Terdakwa sesampai Terdakwa di rumahnya, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah kelewang miliknya, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah kemudian berjalan melewati belakang rumah Saksi Albinus Abakut, sesampai di samping kanan rumah Saksi Albinus Abakut, Terdakwa melihat ke arah rumah Saksi Nusri Lalus Lasena untuk memastikan apakah Korban Yance Timotius Manafe masih ada di sana atau tidak. Setelah memastikan bila Korban Yance Timotius Manafe sudah tidak ada di sana, maka Terdakwa terus berjalan melewati belakang Kantor Dusun Oelusapi dan Gereja Reformasi Oelusapi, dimana di sana Terdakwa melihat Korban Yance Timotius Manafe sedang sementara duduk di pinggir jalan umum dengan posisi menundukkan kepala dan kedua tangannya berada di kedua lutut kaki dengan tangan kanannya memegang pergelangan tangan kiri, saat itu Terdakwa berdiri dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Melihat Korban Yance Timotius Manafe sedang duduk tersebut, Terdakwa langsung berjalan cepat

hal 15 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arahnya sambil memegang kelewang, kemudian ketika jarak sudah kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter, Terdakwa langsung memegang kelewang tersebut dengan kedua tangannya lalu menikam bagian bawah ketiak kiri dari Korban Yance Timotius Manafe, setelah itu Korban Yance Timotius Manafe jatuh terlentang di jalan. Selanjutnya, Terdakwa yang berdiri di samping Korban Yance Timotius Manafe menunduk dan langsung menikam satu kali lagi bagian pinggang kiri dari Korban Yance Timotius Manafe. Setelah itu Terdakwa kembali menikam leher bagian kanan Korban Yance Timotius Manafe dengan cara menarik ke arah kiri dari leher Korban Yance Timotius Manafe sehingga keluar darah mengucur ke jalan. Uraian kronologis tersebut memang hanya diakui oleh Terdakwa saja dalam persidangan tanpa disaksikan langsung oleh Saksi-Saksi lain dalam persidangan, akan tetapi menurut Majelis Hakim, kronologis tersebut bersesuaian dengan kejadian setelah peristiwa tersebut sebagaimana keterangan dari Saksi-Saksi dalam persidangan yang akan Majelis Hakim uraikan berikutnya;

- Menimbang, bahwa setelah kejadian penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Yance Timotius Manafe, Terdakwa langsung berdiri sambil memegang kelewang berjalan kaki pergi ke rumah Saksi Filmon Lasena, saat itu sekitar pukul 04.00 WITA. Sesampai di rumah Saksi Filmon Lasena, Terdakwa membangunkan Saksi Filmon Lasena dengan mengetuk pintu rumahnya, sehingga akhirnya Saksi Filmon Lasena terbangun lalu keluar dari pintu bagian samping rumah dan melihat Terdakwa sudah berdiri di teras samping rumah. Kemudian, selanjutnya sebagaimana keterangan dari Saksi Filmon Lasena dalam persidangan, Terdakwa langsung berbicara kepada Saksi Filmon Lasena dengan mengatakan: "Beta su potong mati Tius (Yance Timotius Manafe)", lalu Saksi Filmon Lasena menjawab: "Aduh, Yanes (Terdakwa) lu su cari masalah besar itu". Setelah itu, Terdakwa yang saat itu melihat Saksi Nusri Lalus Lasena bersama dengan beberapa orang lainnya juga memanggil Saksi Nusri Lalus Lasena sehingga sebagaimana keterangan Saksi Nusri Lalus Lasena dalam persidangan, dirinya langsung pergi menuju ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan: "Beta sudah bunuh Yance Manafe (Yance Timotius Manafe)", saat itu juga Saksi Nusri Lalus Lasena melihat ada darah segar di jari tangan kiri dan jari tangan kanan Terdakwa serta pada parang kelewang yang Terdakwa sisipkan di pinggang kirinya. Atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Nusri Lalus Lasena langsung mengatakan: "Adooohh, kamu cari masalah", lalu setelah itu sebagaimana pengakuan Terdakwa langsung berjalan pergi ke arah belakang

hal 16 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke dalam hutan. Pengakuan yang Terdakwa sampaikan tersebut dibenarkan oleh Saksi Filmon Lasena dan Saksi Nusri Lalus Lasena dalam keterangannya pada persidangan, sehingga setelah peristiwa penikaman tersebut terjadi, Terdakwa langsung mengakui perbuatannya kepada Saksi Filmon Lasena dan Saksi Nusri Lalus Lasena yang berada di sekitar tempat kejadian;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan terkait dengan unsur “direncanakan terlebih dahulu”, apakah perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa dari Korban Yance Timotius Manafe direncanakan terlebih dahulu atau hanyalah reaksi cepat atau spontan dari Terdakwa. Seperti sebagaimana keterangan dari Saksi Nusri Lalus Lasena yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada saat acara pergantian tahun di rumah Saksi Nusri Lalus Lasena, Terdakwa tidaklah membawa kelewang. Kemudian, setelah terdapat keributan antara Terdakwa dan Korban Yance Timotius Manafe di tempat joget, maka Terdakwa langsung pulang mengambil kelewang yang ada di rumahnya, lalu keluar rumah sambil memantau apakah Korban Yance Timotius Manafe masih ada di tempat acara atau tidak, setelah itu barulah Terdakwa berjalan ke arah tempat Korban Yance Timotius Manafe duduk lalu menikamnya di sana. Setelah penikaman selesai dilakukan, barulah Terdakwa datang memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi Filmon Lasena dan Saksi Nusri Lalus Lasena, dimana saat itu Saksi Nusri Lalus Lasena juga melihat Terdakwa membawa kelewang yang disisipkan di pinggangnya dan pada jari tangannya terdapat darah. Bahkan setelah itu, Terdakwa sendiri dalam pengakuannya mengakui bahwa setelah dirinya mengakui perbuatannya ke Saksi Filmon Lasena dan Saksi Nusri Lalus Lasena, Terdakwa lari ke dalam hutan lalu sempat mengambil kantong plastik berwarna hitam dan putih serta karet ban dalam, kemudian membungkus kelewang yang dibawanya menggunakan plastik dan dililit menggunakan ban dalam, selanjutnya barulah Terdakwa berjalan ke rumah Gerson Taek tetapi sebelum sampai di rumah Gerson Taek, Terdakwa terlebih dahulu menyembunyikan kelewang tersebut di bawah daun-daunan di dalam hutan;

Bahwa dalam putusan yang telah dijatuhkan pada Pengadilan Negeri Oelamasi sangatlah jelas bahwa keterangan dari Terdakwa mempengaruhi keputusan yang diambil dalam Penjatuhan Putusan karena Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatan yang telah dilakukan dan bersesuaian dengan keterangan para saksi.

hal 17 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Banding pada point (c) sebagai berikut
"Hirarki dari sebuah keadilan di mata hukum atas Putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di Dunia ini terkait tuntutan oleh JPU terhadap terdakwa adalah 14 (empat belas) tahun penjara dan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi memutuskan dengan vonis 15 (Lima belas) tahun penjara, cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang sebab tatkala dalam tahapan hukum yang discbut dengan pembelaan/pledoi baik lisan maupun tertulis justru dikesampingkan begitu saja sehingga pembelaan/pledoi yang telah di buat dengan susah payah menjadi hiasan belaka yang tak bermakna apa-apa yang dimana putusan dari majelis Hakim tidak memandang akan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (6) huruf a, b dan c, Pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 189 ayat (4)."

Tanggapan Penuntut Umum :

- Bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada intinya menjelaskan bahwa Terdakwa langsung emosi setelah Korban menginjak kaki dari Terdakwa dan kembali kerumahnya untuk mengambil sebilah parang sambil mengintip korban adalah tindakan yang tidak direncanakan.

Bahwa dalam hal ini, Penuntut Umum sepakat dengan Pendapat dari Hakim yang menjelaskan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di nilai tidak cermat karena di satu sisi mengakui kronologi yang di sampaikan oleh para saksi dan di sisi yang lain menolak keterangan dari saksi-saksi tersebut karena bukanlah saksi yang melihat kejadian tersebut.

Bahwa terdapat juga pengakuan dari Terdakwa dalam persidangan yang tidak disampaikan oleh para saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai dendam sebelumnya kepada korban atas pemukulan yang dilakukan korban terhadap istri Terdakwa dan Penuntut Umum menilai perbuatan Terdakwa dari yang mengambil sebilah parang kemudian mengikuti dan memantau keberadaan dari Terdakwa dalam keadaan sendiri hingga Terdakwa menyembunyikan parang dan lari ke hutan adalah rangkaian perbuatan yang sesungguhnya terdapat jeda waktu yang cukup untuk Terdakwa memikirkan kembali perbuatan yang akan Terdakwa lakukan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pemohon Banding (Terdakwa) untuk keseluruhannya dalam perkara a quo;
2. Menetapkan menyetujui amar dan menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi di Oelamasi Nomor 24/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 06 Agustus 2024;

Demikian kontra memori banding ini kami sampaikan, kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan batin kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum telah sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang menyatakan Terdakwa Yanes Erasmus Rohi alias Yanes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pembunuhan berencana “, namun dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai “ permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang “ dan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI. Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada Angka 4 butir 4.1 huruf (d) yang mengatur : “apabila terdakwa mengajukan banding, maka penuntut umum wajib banding, sehingga oleh karena pada tanggal 09 Agustus 2024 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding maka Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 12 agustus 2024 (jadi masih ada tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuang dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP) ; Berdasarkan uraian diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Yanes Erasmus Rohi alias yanes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

hal 19 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana pembunuhan berencana, sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa teta ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar sarung adat berwarna dominan kuning kombinasi yang terdapat noda darah ;
 - 1 (stu) buah kemeja batik berwarna dominan kuning kombinasi putih dan hitam yang terdapat noda darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cokelat muda yang terdapat noda darah ;
 - 1 (satu) buah dalam berwarna biru ;
 - 1 (satu) bilah kalewang dengan panjang gagang 15 (lima belas) senti meter silver yang di lilit dengan karet ban dalam berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah jaket hoodie berleengan panjang warna abu-abu dibagian depan dada terdapat tulisan “ Extrene Warning Restricted Area “ berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah baju kaos berleengan pendek berkerak warna merah puti dan bergaris hitam serta di bagian depan dada terdapat tulisan “ Go Skate, Jcc Art, Day “ berwarna putih merah dan kuning ;
 - 1 (satu) buah baju batik berleengan pendek berwarna hitam dan terdapat gambar daun bunga warna putih ;Dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang di ajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2024, Terdakwa diputus bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. Penasehat Hukum Terdakwa keberatan karena sebagaimana telah tercatat dalam fakta persidangan, “*Pembunuhan berencana*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP seperti

hal 20 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, **tidak terbukti** yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP seperti dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

2. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap dengan jelas keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU **tidak** dapat dibuktikan seluruhnya dimana saksi-saksi tersebut hanyalah saksi Petunjuk dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan sehingga tidak ada satupun yang menjadi saksi fakta dalam peristiwa pidana yang dimaksud oleh JPU;
3. Bahwa Penasehat Hukum Terbanding/Terdakwa dengan rendah hati menyatakan keberatan terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum karena berdasarkan fakta persidangan tidak ada satupun yang menjadi saksi fakta dalam peristiwa pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan 6 (enam) orang anak kecil, Terdakwa tergolong ekonomi lemah karena pekerjaannya hanyalah petani, terdakwa tidak tamat sekolah dasar, terdakwa sopan dalam memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa sedang menjalani proses hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta terdakwa masih memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka beralasan dan berdasar hukum agar Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum untuk dapat ditolak.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil sebagaimana yang sudah diuraikan maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang *cq.* Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di tingkat Banding berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa;
3. Mengurangi masa tahanan Terdakwa yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 24/Pid.B/2024/PN Olm;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang *Cq.* Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi kepada Terdakwa pada

hal 21 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor 24/Pid.B/2024/PN Olm., tanggal 6 Agustus 2024, memori banding dan kontra memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Yanes Erasmus Rohi alias Yanes, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan berencana, sudah tepat dan benar menurut hukum, sebab penilaian hasil pembuktian atas dasar dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti telah didasarkan alat bukti yang sah dan fakta hukum perkara *a quo dan* oleh karena itu pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Banding sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat karena lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Oelamsi Nomor 24/Pid.B/2024/PN Olm., tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dikuatkan, maka alasan dalam memori banding maupun kontra memori banding dianggap telah dipertimbangkan apabila alasannya menerima putusan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun apabila alasannya menolak putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka alasan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 22 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 24/Pid.B/2024/ PN Olm, tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung adat berwarna dominan coklat dan kuning yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah kemeja batik berwarna dominan kuning kombinasi putih dan hitam yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat muda yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru;
 - 1 (satu) bilah kalewang dengan panjang gagang 15 cm dan panjang isi kalewang 38 cm berwarna silver yang di lilit dengan karet ban dalam berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket hoodle berlengan panjang warna abu – abu dibagian depan dada terdapat tulisan “Extrene Motocross Warning Restricted Area” berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos berlengan pendek berkerak warna merah putih dan bergaris hitam serta dibagian depan dada terdapat tulisan “Fredom, One Choice The Fredom” berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna abu-abu dibagian saku belakang kanan terdapat tulisan “Go Skate Jcc art Day” berwarna putih merah dan kuning;

hal 23 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju batik berlempang pendek berwarna hitam dan terdapat gambar daun bunga warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya berkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh kami **Pujo Saksono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Slamet Suripto, S.H., M.H.** dan **Dewa Putu Yusmai Hardika S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 26 Agustus 2024, Nomor 110/PID/2024/PT.KPG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Robert Uly, S.H, Panitera Pengganti berdasarkan Penunjukan Panitera pada Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 1 Oktober 2024, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Slamet Suripto, S.H., M.H.**

Pujo Saksono, S.H., M.H.

2. **Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.H.**

panitera pengganti,

Robert Uly, S.H.

hal 24 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG



Untuk turunan resmi :

Panitera Pengailan Tinggi Kupang,

JON MAKMUR SARAGIH, S.H,M.H

NIP. 19650508 1992031006

hal 25 dari 24 hal Putusan Nomor : 110/PID/2024/PT KPG